



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 1454 /2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan kursus dan pelatihan "**Kursus Menjahit**" dari Tn/Ny/Nn **Munarti** selaku Manager/Penyelenggara Kursus "**LKP ETTY** tanggal 15 Mei 2015 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegitannya, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
b. bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **LKP ETTY**
Jenis Kursus dan Pelatihan : **Kursus Menjahit**
Rumpun Pendidikan : **Kerumah tanggaan**
Tipe/Status : **A**
Alamat : **Jl.Kasuari C4 No. 13 Komp. BTN Kendari Permai**
Kelurahan/Kecamatan : **Padaleu Kec. Kambu**
Kota : **Kendari**
Pengelola LKP : **Munarti**

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 s.d 18 Mei 2019, dengan tahapan 4 (empat) tahun
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan Kursus Menjahit tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 18 Mei 2015**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kendari,**



MAKMUR, S.Pd.M.Pd
Pembina Tk. I.IV/b
NIP. 19671130 199512 1 002

Tembusan Yth;

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUDNI Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemdikbud;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kota Kendari;
7. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kambu;
8. Arsip.